



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA AB.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara Harta bersama antara;

PEMBANDING, Tempat tanggal lahir Semarang 10 Januari 1970, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Dusun Rawamangun, RT.17, RW.06, Desa Waenatat, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, dahulu sebagai **Tergugat, sekarang Pembanding**;

M e l a w a n

TERBANDING, Tempat tanggal lahir Namlea 2 Mei 1982, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SD., Pekerjaan Penjual Gorengan, alamat di Dusun Rawamangun RT.17, RW 06, Desa Waenatat, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada **SOFIAN MALIK, S.H. M.H. DAN JANTO A. MENAHEM, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum "**SOFIAN MALIK DAN REKAN**" yang beralamat di Jalan Baru RT.04, RW.01, Dusun Jiku Besar, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, dengan domisili elektronik pada alamat email Sofyanadvokat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan Nomor 24/SKK/2021/PA.Nla, tanggal 12 Maret 2021 dahulu sebagai **Penggugat sekarang Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

1 Halaman dari 24 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.AB.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 12 Maret 2021 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Nla, tanggal 12 Maret 2021, mengajukan gugatan harta bersama dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di dalam gugatannya, dengan petitum yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan Pengadilan adalah Sah dan Berharga.
3. Menetapkan secara hukum sebagai harta bersama berupa :
 - a. Tanah Pekarangan yang terletak dan atau berada di Desa Persiapan Rawamangun yang merupakan Desa Pemekaran dari Desa Waenetat Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru dengan ukuran Panjang 50 Meter X Lebar 12,5 Meter = Luas 625 M². Yang di atasnya terdapat bangunan rumah dan dibeli pada Tahun 2005 dari Bapak Muhamad Ridwan Tan, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah barat : Bapak Damiran
 - Sebelah timur : Bapak Nur Rohman
 - Sebelah utara : Jalan Desa
 - Sebelah selatan : Bapak Kholik
 - b. Tanah Perkebunan (Kebun Jeruk) yang terletak dan atau berada di Desa Persiapan Rawamangun yang merupakan Desa Pemekaran dari Desa Waenetat Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru dengan ukuran Panjang 100 Meter X Lebar 50 Meter = Luas 5.000 M² Yang di beli pada Tahun 2006 dari Bapak Samuri dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah barat : Bapak Marwan
 - Sebelah timur : Bapak Suryanto
 - Sebelah utara : Saluran irigasi



- Sebelah selatan : bapak Min
- c. Tanah sawah yang terletak dan atau berada di Desa Persiapan Rawamangun yang merupakan Desa Pemekaran dari Desa Waenetat Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru dengan ukuran Panjang 100 Meter X Lebar 25 Meter = Luas 2.500 M². Yang di beli pada Tahun 2007 dari Bapak Hartono Tupon (Ahli Waris dari Almarhum Bapak Tas) dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah barat : Bapak Poyo
 - Sebelah timur : Bapak Parino
 - Sebelah utara : Bapak Poyo
 - Sebelah selatan : Jalan Usaha Tani
- d. Tanah sawah yang terletak dan atau berada di Desa Persiapan Rawamangun yang merupakan Desa Pemekaran dari Desa Waenetat Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru dengan ukuran Panjang 100 Meter X Lebar 50 Meter = Luas 5.000 M². Yang dibeli pada Tahun 2008 dari Bapak Indro dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah barat : Bapak Kabul Cahyono
 - Sebelah timur : Jalan Usaha Tani
 - Sebelah utara : Bapak Ponidi
 - Sebelah selatan : Bapak Nadir

4. Menyatakan Harta Bersama tersebut untuk dibagi secara hukum yang berlaku;-

5. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara kepada Tergugat.

II. SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Namlea berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan harta bersama tersebut Pengadilan Agama Namlea telah menjatuhkan putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Nla., tanggal 31 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1442 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut



DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta berupa;
 - 2.1. 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Persiapan Rawamangun (yang merupakan desa pemekaran dari Desa Waenetat) Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru dengan ukuran panjang 50m (lima puluh meter) X Lebar 25m (dua puluh lima meter) = Luas 1.250 M² (seribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang di atasnya terdapat 1 (satu) bangunan rumah dengan luas total 120,53 M² (seratus dua puluh koma lima tiga meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah barat : berbatasan dengan Bapak Damiran
 - Sebelah timur : berbatasan dengan Bapak Nur Rohman
 - Sebelah utara : Jalan Desa
 - Sebelah selatan : berbatasan dengan Bapak Kholik
 - 2.2. 1 (satu) bidang tanah kebun jeruk yang terletak di Desa Persiapan Rawamangun (yang merupakan desa pemekaran dari Desa Waenetat) Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru dengan ukuran Panjang 95 m (sembilan puluh lima meter) X Lebar 52m (lima puluh dua meter) = Luas 4.940 M² (empat ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah barat : berbatasan dengan Bapak Marwan/Abdurahim
 - Sebelah timur : berbatasan dengan Bapak Suryanto
 - Sebelah utara : berbatasan dengan Saluran Irigasi
 - Sebelah selatan : berbatasan dengan Bapak Suwoko Katemen /Budi
 - 2.3. 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di Desa Persiapan Rawamangun (yang merupakan desa pemekaran dari Desa Waenetat) Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru dengan ukuran panjang 97,80m (sembilan puluh tujuh koma delapan puluh meter) X Lebar 26,40m (dua



puluh enam koma empat puluh meter) = Luas 2.581,92 M² (dua ribu lima ratus delapan puluh satu koma Sembilan puluh dua meter persegi) dengan Batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah barat : berbatasan dengan Bapak Poyo
- Sebelah timur : berbatasan dengan Bapak Parino
- Sebelah utara : berbatasan dengan Bapak Poyo
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Jalan Usaha Tani / Jalan Desa

2.4. 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di Desa Persiapan Rawamangun (yang merupakan desa pemekaran dari Desa Waenetat) Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru dengan ukuran Panjang 97,40m (sembilan puluh tujuh koma empat puluh meter) X Lebar 50m (lima puluh meter) = Luas 4.780 M² (empat ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) dengan Batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah barat : berbatasan dengan Bapak Kabul Cahyono
- Sebelah timur : berbatasan dengan Jalan Usaha Tani/Jalan Desa
- Sebelah utara : berbatasan dengan Bapak Ponidi
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Bapak Nandir

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua);
4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua). $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk bagian Tergugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natural, maka dilakukan pelelangan dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk bagian Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah atau $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama yang menjadi hak Penggugat;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3. 560.000,00 (tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);



Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding berkeberatan dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Ambon melalui Pengadilan Agama Namlea sesuai Akta Permohonan banding Nomor 56/Pdt.G/2021/PANla., tanggal 10 Juni 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 11 Juni 2021;

Bahwa, Tergugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Namlea pada tanggal 14 Juni 2021, dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 15 Juni 2021, dimana Tergugat/Pembanding mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat/ Pembanding menolak atas putusan judex facti tingkat pertama tidak seksama dan tidak cukup dalam pertimbangan hukumnya, tidak melihat fakta yang dimana Tergugat/Pembanding sebelum pernikahan dilakukan oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding, pada awal Tahun 1998 Tergugat/Pembanding telah mempunyai Tanah yang terletak di desa grandeng kecamatan Lolong Gubang kabupaten Buru dengan luas 100 X 100 m2 di daerah Unit II;
2. Bahwa pada penjelasan pada poin 1 (satu) adalah hasil jeripayah Tergugat/ Pembanding sebelum menikah. Bahwa hasil kepemilikan tanah tersebut diatas, Tergugat/Pembanding mempunyai sapi 12 ekor milik Tergugat/Pembanding yang dijual untuk membeli Tanah yang terletak di Desa Grandeng Kecamatan Lolong Gubang Kabupaten Buru waktu itu. Terguga/Pembanding menolak dan tidak sependapat terhadap pertimbangan judex facti tingkat pertama mengenai tidak dapat diterimanya (kumulasi) antara perkara harta bersama dan harta bawaan;
3. Bahwa sebelum Tergugat/ Pembanding melakukan pernikahan dengan Penggugat/terbanding, Tergugat/Pembanding menjual tanah yang ada penjelasannya di poin 1 (satu) tersebut, setelah itu Tergugat/Pembanding menikahi Penggugat/Terbanding dan setelah itu Tergugat/Pembanding



membeli 1 (satu) bidang tanah Pekarangan yang terletak di Desa Persiapan Rawamangun (yang merupakan desa pemekaran dari Desa Waenetat) Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru dengan ukuran Panjang 50m (lima puluh meter) x Lebar 25m (dua puluh lima meter): luasnya 1.250m² (seribu dua ratus lima puluh meter persegi) atasnya terdapat 1 (satu) bangunan rumah dengan luas total 120,53 M² (seratus dua puluh lima puluh tiga meter persegi), maka oleh karena itu Tergugat/Pembanding menolak dan tidak sependapat terhadap pertimbangan judex facti tingkat pertama mengenai tidak dapat terimanya (kumulasi) antara perkara harta bersama dan harta bawaan. Demikian apa yang dijelaskan diatas bahwa dari pertimbangan majelis hakim masih keliru untuk mempertimbangkan hal tersebut, maka Putusan Majelis Hakim dalam Perkara tersebut harus dibatalkan;

4. Bahwa Tergugat/Pembanding menolak dan tidak sependapat terhadap pertimbangan hukum judex facti tingkat pertama mengenai tidak dapat diterimanya gugatan harta bersama berupa 1 (satu) bidang tanah kebun Jeruk yang terletak di Desa Persiapan Rawamangun (yang merupakan Desa Pemekaran dari Desa Waenetat) Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru dengan ukuran Panjang 95m (sembilan puluh lima meter) x Lebar 52m (lima puluh dua meter) Luas 4.940M (empat ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi);
5. Bahwa Tergugat / Pembanding menolak dan tidak sependapat terhadap pertimbangan hukum judex facti tingkat pertama mengenai tidak dapat diterimanya gugatan harta bersama berupa 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di Desa Persiapan Rawawangun (yang merupakan Desa Pemekaran dari Desa Waenetat) Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru dengan ukuran Panjang 97,40m (sembilan puluh tujuh koma empat puluh meter) x Lebar 50m (lima puluh meter) Luas 4.780M (empat ribu tujuh ratus delapan puluh meter);
6. Bahwa Tergugat/ Pembanding menolak dan tidak sependapat terhadap pertimbangan hukum judex facti tingkat pertama mengenai tidak dapat



diterimanya gugatan harta bersama karena Penggugat/Terbanding tidak bisa menjelaskan mengenai harta bersama dan selain itu Penggugat/Terbanding Cuma mampu mengajukan saksi-saksi dan tanpa Surat-surat bukti lain yang menjelaskan harta bersama tersebut, hanya melihat pada peninjauan lokasi yang mana tidak mempertimbangkan asal mula tanah yang didapatkan.

7. Bahwa *judex facti* tingkat pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Pembuktian pada Kesaksian yang diberikan dalam persidangan adalah orang tua dan saudara kandung Penggugat/Terbanding selain itu, sebagaimana ketentuan pasal 145 ayat (1) HIR tersebut adalah yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus. maka mengenai saksi-saksi Penggugat/Terbanding yang tidak memenuhi persyaratan formil sebagai saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti.
8. Bahwa selanjutnya harta yang dimiliki oleh Tergugat/ Pembanding maupun Penggugat/Terbanding akan diberikan kepada anak-anak kandung dari Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding karena Sejak Tahun 2013 Penggugat/Terbanding tidak bertempat tinggal bersama Tergugat/Pembanding lagi.
9. Bahwa Tergugat / Pembanding dengan tegas dan keras menolak putusan Pengadilan Agama Namlea Nomor 56/Pdt.G/2021/Pa.Nla tertanggal 31 Mei 2021 untuk seluruhnya, kecuali pada hal-hal yang secara jelas-jelas diakuinya.

Bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pembanding, Penggugat/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Namlea Nomor 56/Pdt.G/2021/PANla., tanggal 25 Juni 2021, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Pembanding sebagaimana Relass Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding



56/Pdt.G/2021/PANla., tanggal 25 Juni 2021, dimana Penggugat/Terbanding mengajukan bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Namlea Nomor : 56/Pdt.G/2021/PA.Nla Tanggal 31 Mei 2021, sudah tepat dan benar serta telah dipertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di dalam persidangan.
2. Bahwa sebagaimana Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Namlea Nomor : 56/Pdt.G/2021/PA.Nla Tanggal 31 Mei 2021, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Terbanding yang pada pokoknya adalah mengenai **Harta Bersama** antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding selama menjadi suami istri sejak tanggal 3 November 1998 sampai dengan Tanggal 14 Maret 2019;-
3. Bahwa berdasarkan cerita Tergugat/Pembanding pada Poin 1 dan Poin 2, Penggugat/Pembanding tidak perlu menanggapi karena itu cerita Tergugat/Pembanding tentang asal muasal kehidupan Pembanding **SEBELUM** menikah dengan Penggugat/Terbanding karena yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara Nomor : 56/Pdt.G/2021/PA.Nla adalah Harta Bersama.
4. Bahwa Penggugat/Terbanding menolak dengan Tegas dan Keras dalil Tergugat/Pembanding pada Poin 3 karena dalil tersebut adalah kebohongan yang nyata dan diluar logika, di dalam fakta persidangan perkara Nomor : 56/Pdt.G/2021/PA.Nla Tergugat/Pembanding Menikah dengan Penggugat/Terbanding pada Tanggal 3 November 1998, sesuai dengan fakta persidangan tanggal 31 Maret 2021 Tergugat/Pembanding mengakui secara lisan dengan sadar dan Tegas bahwa posita gugatan nomor 5 (lima) huruf a, b, c dan d diperoleh **SETELAH** menikah dengan Penggugat/Terbanding, hal ini selaras dengan Keterangan Saksi Yang bernama SAKSI TERBANDING yang menyatakan di BAWAH SUMPAH dalam Persidangan Yang Mulia tanggal 26 April 2021 bahwa Tergugat/Pembanding membeli semua objek tersebut SETELAH MENIKAH dengan Penggugat/Terbanding serta alat bukti T.3 tentang Surat Penjualan Rumah dan Tanah Yang ditandatangani oleh Bapak Muhammad Ridwan Tan (penjual) dan Tergugat/Pembanding (Pembeli) tertanggal 05 Februari 2005.



Bahwa interval waktu pernikahan antara Tahun 1998 sampai dengan Tahun 2005 adalah interval waktu selama 7 (Tujuh) tahun adalah wajar bagi pasangan yang baru menikah membeli atau mempunyai harta bersama.

5. Bahwa Penggugat/Terbanding menolak dengan Tegas dan Keras dalil Tergugat/Pembanding pada Poin 4 karena dalil tersebut adalah kebohongan yang nyata dan logika yang SANGAT MENYESATKAN, sesuai dengan fakta persidangan tanggal 31 Maret 2021 Tergugat/Pembanding mengakui secara lisan dengan sadar dan Tegas bahwa posita gugatan nomor 5 (lima) huruf a, b, c dan d diperoleh **SETELAH** menikah dengan Penggugat/Terbanding, hal ini selaras dengan Keterangan Saksi Yang bernama SAKSI TERBANDING yang menyatakan di BAWAH SUMPAH dalam Persidangan Yang Mulia tanggal 26 April 2021 bahwa Pembanding Membeli Semua objek tersebut SETELAH MENIKAH dengan Terbanding serta alat bukti T.4 tentang Surat Pelepasan Hak Tanah Yang di tanda tangani oleh Bapak Samuri (Penjual) dan Tergugat/Pembanding (Pembeli) tertanggal 24 Oktober 2007.

Bahwa adalah sesat dan menyesatkan cara pandang Tergugat/Pembanding karena manalah mungkin penjual (orang) menanda tangani dan melepaskan hak atas tanahnya berpindah ke tangan Orang lain atas hak tanahnya APABILA HAL TERSEBUT (Proses Jual Beli) BELUM LUNAS.

6. Bahwa Penggugat/Terbanding menolak dengan Tegas dan Keras dalil Pembanding pada Poin 5 karena dalil tersebut adalah kebohongan yang nyata dan logika yang SANGAT MENYESATKAN, sesuai dengan fakta persidangan tanggal 31 Maret 2021 Tergugat/Pembanding mengakui secara lisan dengan sadar dan Tegas bahwa posita gugatan nomor 5 (lima) huruf a, b, c dan d diperoleh **SETELAH** menikah dengan Penggugat/Terbanding, hal ini selaras dengan Keterangan Saksi Yang bernama SAKSI TERBANDING yang menyatakan di BAWAH SUMPAH dalam Persidangan Yang Mulia tanggal 26 April 2021 bahwa Pembanding membeli semua objek tersebut SETELAH MENIKAH dengan Terbanding serta alat bukti T.6 tentang Surat Perjanjian Jual Beli Tanah yang di tandatangani oleh Ibu Linda Gunawan (Penjual) dan Tergugat/Pembanding (Pembeli) tertanggal 20 Juli 2011.



Bahwa adalah sesat dan menyesatkan cara pandang Tergugat/Pembanding karena manalah mungkin penjual (orang) menanda tangani dan melepaskan hak atas tanahnya berpindah ke tangan Orang lain atas hak tanahnya APABILA HAL TERSEBUT (Proses Jual Beli) BELUM LUNAS.

7. Bahwa Penggugat/Terbanding Menolak dengan Tegas dan keras dalil Tergugat/Pembanding pada Poin 6 karena dalil tersebut hanyalah dalil untuk menangguk/memperlambat/mengulur waktu dalam perkara dimaksud agar Tergugat/Pembanding dapat memindah tangankan seluruh objek sengketa diluar pengetahuan dan atau tanpa sepengetahuan Terbanding, didalam sidang dengan agenda Pembuktian tanggal 14 April 2021 Terbanding/Penggugat telah mengajukan Alat Bukti Tulisan P.1 berupa foto copy Akta Cerai Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat dengan Nomor : 11/AC/2019/PA.Nla, Alat Bukti Tulisan P.2 berupa Foto Copy Surat Keterangan Kepala Desa Persiapan rawamangun Nomor : 47/323/2020 tanggal 26 Oktober 2020 Tentang Harta Bersama, Alat Bukti Tulisan P.3 berupa Foto Copy Surat Keterangan Kepala Desa Waenetat Nomor : 140/138/DSW/III/2021 tanggal 06 Maret 2021 Tentang Harta Bersama, Kemudian pada Tanggal 19 April 2021 Terbanding/Penggugat Telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi Yaitu : (1) Suharjo Bin Ali Wajan) (2) Siti Aminah Binti Suharjo.

Bahwa untuk mencapai kesempurnaan dalam gugatan Penggugat/Terbanding dan terpenuhinya rasa keadilan bagi Penggugat/Terbanding, maka pada tanggal 10 Mei 2021 Majelis Hakim Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 56/Pdt.G/2021/PA.Nla melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat (**descente**), hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 angka (1) huruf (f), yaitu : "Gugatan mengenai tanah dan atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batasnya, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (**descente**) maka data dari hasil Pemeriksaan Setempat (**descente**) itulah yang dipakai".



8. Bahwa Penggugat/Terbanding Menolak dengan Tegas dan keras dalil Tergugat/Pembanding pada Poin 7 karena dalil tersebut hanyalah akal-akalan Tergugat/Pembanding, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan Syiqaq maka dapat menghadirkan saksi dari keluarga terdekat yang lebih mengetahui persoalan yang terjadi, hal ini selaras dengan pemahaman **Lex Specialis Derogat Legi Generalis**. Sebab pasal 145 ayat (1) HIR adalah bersifat umum, sedangkan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 lebih bersifat khusus sehingga penerapan dan pertimbangan Hukum Majelis Hakim judex facti tingkat pertama telah tepat dan benar.
9. Bahwa Penggugat/Terbanding menolak dengan tegas dan keras dalil Tergugat/Pembanding pada Poin 8 tentang harta yang dimiliki oleh Tergugat/Pembanding diberikan kepada anak kandung dari perkawinan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah kebohongan dan tipu muslihat dari Tergugat/Pembanding untuk menguasai dan memiliki harta bersama tersebut, karena selama ini harta bersama tersebut masih dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat dan tidak pernah dimusyawarahkan baik secara lisan maupun tulisan tentang pembagian harta tersebut untuk anak-anak. Maka Penggugat/Terbanding menyatakan itu merupakan strategi Tergugat/Pembanding untuk menguasai dan memiliki harta tersebut tanpa harus dibagikan kepada Penggugat/Terbanding. Bahwa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 atas sengketa harta bersama maka Penggugat/Terbanding berhak mendapat bagian 50% dan Tergugat/Pembanding berhak mendapat bagian 50% mengenai pembagian harta tersebut, sehingga penerapan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim judex facti tingkat pertama telah tepat dan benar.
10. Bahwa Penggugat/Terbanding dengan tegas menyatakan menerima terhadap Putusan Pengadilan Agama Namlea Nomor : 56/Pdt.G/2021/PA.Nla Tanggal 31 Mei 2021 untuk seluruhnya.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Ambon kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah diberi



kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas pada tanggal 18 Juni 2021 untuk Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (Inzage) Nomor 56/Pdt.G/2021/PA Nla. tanggal 23 Juni 2021 dan tanggal 25 Juni 2021, bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah datang memeriksa berkas (inzage).

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor 3/Pdt.G/2018/PTA. AB pada tanggal 28 Juni 2021, dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Namlea sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor W24-A/960/HK.05/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021.

PERTIMBANGAN HUKUM

[1. Tentang Kuasa Hukum]

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat/Terbanding kepada **SOFIAN MALIK, S.H. ,M.H. DAN JANTO A. MENAHEM, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum “**SOFIAN MALIK DAN REKAN ”** yang beralamat di Jalan Baru RT.04, RW.01, Dusun Jiku Besar, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, dengan domisili elektronik pada alamat email Sofyanadvokat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan Nomor 24/SKK/2021/PA.Nla, tanggal 12 Maret 2021, dan yang bersangkutan telah melampirkan fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotocopy Kartu Keanggotaan Advokat yang masih berlaku, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum Penggugat/Terbanding mempunyai legal standing untuk beracara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan di Tingkat Banding;

[2. Tentang Legal Standing]



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 61 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara kecuali Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena pada Pengadilan Tingkat Pertama Pembanding berkedudukan sebagai pihak Tergugat, maka Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan banding.

[3. Tentang Penerimaan Permohonan Banding]

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Namlea dijatuhkan pada tanggal 31 Mei 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, .Sedangkan Akta Pemohon Banding diajukan oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 10 Juni 2021, yaitu diajukan pada hari kesepuluh (10). Oleh karena permohonan banding diajukan masih dalam masa banding dan dengan tata cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

[4. Tentang Pemeriksaan Perkara Banding]

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Namlea, Nomor 56/Pdt.G/2021/PANla., tanggal 31 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1442 Hijriyah, dan memperhatikan pula Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

[4. 1. Tentang Eksepsi]

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan eksepsi Tergugat/Pembanding dan memutuskan dengan menolak eksepsi Tergugat/Pembanding, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi



pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya eksepsi Tergugat/Pembanding didasarkan pada alasan bahwa Tergugat/Pembanding menolak semua dalil gugatan Penggugat/Terbanding, dengan alasan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding pada butir 5 huruf (a), (b), (c) dan (d) adalah kabur, karena luas dan batas-batas tidak sesuai dengan jual beli, maka oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding tidak jelas dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan, sehingga gugatan Penggugat/Terbanding tidak memenuhi syarat formil, maka seharusnya gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Tergugat/Pembanding pada dasarnya berkaitan dengan pokok perkara, yang harus diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara, maka oleh karena itu pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding dapat dipertahankan dan dikuatkan.

[4. 2. Tentang Pokok Perkara]

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

[4. 2. 1 Subjek Hukum]

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan bahwa Tergugat/Pembanding dan Tergugat/Pembanding adalah subjek hukum yang mempunyai kepentingan hukum atau legal standing dalam perkara harta



bersama, dan berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 56/Pdt.G/2021/PA Nla., bahwa Tergugat/Pembanding dan Tergugat/Pembanding pernah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 November 1998 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buru Utara Timur Kabupaten Maluku Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor : 292/14/XI/1998), kemudian bercerai pada tanggal 14 Maret 2019, Akta Cerai Nomor 11/AC/2019/PA Nla (bukti P1, T1 dan P2), maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding memiliki kapasitas (*legal standing*) dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara gugatan harta bersama a quo .dapat dipertahankan dan dikuatkan.

[4. 2. 2. Objek Harta Bersama]

Objek huruf a gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan objek berupa 1 (satu) bidang tanah Pekarangan yang terletak di Desa Persiapan Rawamangun (yang merupakan desa pemekaran dari Desa Waenetat) Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru dengan ukuran Panjang 50m (lima puluh meter) x Lebar 25m (dua puluh lima meter) = Luas 1.250M² (seribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang di atasnya terdapat 1 (satu) bangunan rumah dengan luas total 120,53 M² (seratus dua puluh koma lima puluh tiga meter persegi),sebagai harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 56/Pdt.G/2021/PA Nla., tanggal 31 Maret 2021 bahwa Tergugat/Pembanding mengakui bahwa objek (huruf a gugatan Penggugat/Terbanding) tersebut sebagai harta bersama, dan berdasarkan Pasal 311 R.Bg. bahwa pengakuan adalah bukti yang sempurna, dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 496 K/Sip/1971, tanggal 1 September 1971, yang menyebutkan bahwa “ dengan adanya pengakuan



Tergugat, maka gugatan Penggugat dianggap terbukti, hal ini didukung oleh bukti P.2, P.3 serta T.3 juga keterangan saksi-saksi Tergugat/Pembanding serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat tanggal 10 Mei 2021, maka oleh karena itu dapat dinyatakan terbukti bahwa objek (huruf a gugatan Penggugat/Terbanding) berupa 1 (satu) bidang tanah Pekarangan yang terletak di Desa Persiapan Rawamangun (yang merupakan desa pemekaran dari Desa Waenetat) Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru dengan ukuran Panjang 50m (lima puluh meter) x Lebar 25m (dua puluh lima meter) = Luas 1.250⁰ (satu ribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang di atasnya terdapat 1 (satu) bangunan rumah dengan luas total 120,53 M² (seratus dua puluh koma lima puluh tiga meter persegi), sebagai harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Objek huruf b gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan objek berupa 1 (satu) bidang tanah kebun Jeruk yang terletak di Desa Persiapan Rawamangun (yang merupakan Desa Pemekaran dari Desa Waenetat) Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru dengan ukuran Panjang 95m (sembilan puluh lima meter) x Lebar 52m (lima puluh dua meter) = Luas 4.940M² (empat ribu sembilan ratus sembilan ratus empat puluh meter persegi), sebagai harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 56/Pdt.G/2021/PA Nla., tanggal 31 Maret 2021 bahwa Tergugat/Pembanding mengakui bahwa objek (huruf b gugatan Penggugat/Terbanding) tersebut sebagai harta bersama, dan berdasarkan Pasal 311 R.Bg. bahwa pengakuan adalah bukti yang sempurna, dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 496 K/Sip/1971, tanggal 1 September 1971, yang menyebutkan bahwa “ dengan adanya pengakuan Tergugat, hal ini didukung oleh bukti P.2, P.3 serta T.4 juga keterangan saksi-



saksi Tergugat/Pembanding serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat tanggal 10 Mei 2021, maka oleh karena itu dapat dinyatakan terbukti bahwa objek (huruf b gugatan Penggugat/Terbanding) berupa 1 (satu) bidang tanah kebun Jeruk yang terletak di Desa Persiapan Rawamangun (yang merupakan Desa Pemekaran dari Desa Waenetat) Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru dengan ukuran Panjang 95m (sembilan puluh lima meter) x Lebar 52m (lima puluh dua meter) = Luas 4.940M² (empat ribu sembilan ratus sembilan ratus empat puluh meter persegi), sebagai harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Objek huruf c gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan objek berupa 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di Desa Persiapan Rawamangun (yang merupakan Desa Pemekaran dari Desa Waenetat) Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru dengan ukuran Panjang 97,80m (sembilan puluh tujuh koma delapan puluh meter) X Lebar 26,40m (dua puluh enam koma empat puluh meter) = Luas 2.581,92M² (dua ribu lima ratus delapan puluh satu koma sembilan puluh dua meter persegi, sebagai harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 56/Pdt.G/2021/PA Nla., tanggal 31 Maret 2021 bahwa Tergugat/Pembanding mengakui bahwa objek (huruf c gugatan Penggugat/Terbanding) tersebut sebagai harta bersama, dan berdasarkan Pasal 311 R.Bg. bahwa pengakuan adalah bukti yang sempurna, dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 496 K/Sip/1971, tanggal 1 September 1971, yang menyebutkan bahwa “ dengan adanya pengakuan Tergugat, hal ini didukung oleh bukti P.2, P.3 serta T.5 juga keterangan saksi-saksi Tergugat/Pembanding serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan



setempat tanggal 10 Mei 2021, maka oleh karena itu dapat dinyatakan terbukti bahwa objek (huruf c gugatan Penggugat/Terbanding) berupa 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di Desa Persiapan Rawamangun (yang merupakan Desa Pemekaran dari Desa Waenetat) Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru dengan ukuran Panjang 97,80m (sembilan puluh tujuh koma delapan puluh meter) X Lebar 26,40m (dua puluh enam koma empat puluh meter) = Luas 2.581,92M² (dua ribu lima ratus delapan puluh satu koma sembilan puluh dua meter persegi, sebagai harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding.

Objek huruf d gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan objek berupa 1 (satu) bidang tanah Sawah yang terletak di Desa Persiapan Rawamangun (yang merupakan Desa Pemekaran dari Desa Waenetat) Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru dengan ukuran Panjang 97,40m (sembilan puluh tujuh koma empat puluh meter) x Lebar 50m (lima puluh meter) = Luas 4.780M² (empat ribu tujuh ratus delapan puluh meter) sebagai harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding , dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 56/Pdt.G/2021/PA Nla., tanggal 31 Maret 2021 bahwa Tergugat/Pembanding mengakuibahwa objek (huruf d gugatan Penggugat/Terbanding) tersebut sebagai harta bersama, dan berdasarkan Pasal 311 R.Bg. bahwa pengakuan adalah bukti yang sempurna, dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 496 K/Sip/1971, tanggal 1 September 1971, yang menyebutkan bahwa“ dengan adanya pengakuan Tergugat, hal ini didukung oleh bukti P.2, P.3 serta T.6 juga keterangan saksi-saksi Tergugat/Pembanding serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat tanggal 10 Mei 2021, maka oleh karena itu dapat dinyatakan terbukti



bahwa objek (huruf d gugatan Penggugat/Terbanding) berupa 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di Desa Persiapan Rawamangun (yang merupakan Desa Pemekaran dari Desa Waenetat) Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru dengan ukuran Panjang 97,80m (sembilan puluh tujuh koma delapan puluh meter) X Lebar 26,40m (dua puluh enam koma empat puluh meter) = Luas 2.581,92M² (dua ribu lima ratus delapan puluh satu koma sembilan puluh dua meter persegi, sebagai harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Menetapkan bahwa objek berupa;

- 1 (satu) bidang tanah Pekarangan yang terletak di Desa Persiapan Rawamangun (yang merupakan desa pemekaran dari Desa Waenetat) Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru dengan ukuran Panjang 50m (lima puluh meter) x Lebar 25m (dua puluh lima meter) = Luas 1.250M² (seribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang di atasnya terdapat 1 (satu) bangunan rumah dengan luas total 120,53 M² (seratus dua puluh koma lima puluh tiga meter persegi);
2. 1 (satu)bidang tanah kebun Jeruk yang terletak di Desa Persiapan Rawamangun (yang merupakan Desa Pemekaran dari Desa Waenetat) Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru dengan ukuran Panjang 95m (sembilan puluh lima meter) x Lebar 52m (lima puluh dua meter) = Luas 4.940M² (empat ribu sembilan ratus sembilan ratus empat puluh meter persegi);
3. 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di Desa Persiapan Rawamangun (yang merupakan Desa Pemekaran dari Desa Waenetat) Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru dengan ukuran Panjang 97,80m (sembilan puluh tujuh koma delapan puluh meter) X Lebar 26,40m (dua puluh enam koma empat puluh meter) = Luas 2.581,92M²(dua ribu lima ratus delapan puluh satu koma sembilan puluh dua meter persegi;
4. 1 (satu) bidang tanah Sawah yang terletak di Desa Persiapan Rawamangun (yang merupakan Desa Pemekaran dari Desa Waenetat) Kecamatan Waeapo



Kabupaten Buru dengan ukuran Panjang 97,40m (sembilan puluh tujuh koma empat puluh meter) x Lebar 50m (lima puluh meter) = Luas 4.780M² (empat ribu tujuh ratus delapan puluh meter);

sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, dapat dipertahankan dan dikuatkan

[5. Penetapan bagian Objek Harta Bersama]

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Menetapkan Penggugat/Terbanding memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, dan Tergugat/Pembanding memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat, apabila terjadi perceraian, maka seperdua bagian dari harta bersama tersebut menjadi hak dan milik Penggugat/Terbanding dan seperdua lagi menjadi hak dan milik Tergugat/Pembanding hal ini sejalan dengan kaidah hukum yang tersebut dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 424 k/1959, tanggal 9 desember 1959 yang menyatakan bahwa “ dalam hal terjadi perceraian harta gono gini harus dibagi antara suami dan isteri dengan masing-masing mendapat separuh bagian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Menetapkan Penggugat/Terbanding memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, dan Tergugat/Pembanding memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut, dapat dipertahankan dan dikuatkan.

[6. Menghukum Untuk Membagi Dan Menyerahkan Bagian Masing-Masing]

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat/Pembanding



untuk membagi 2 (dua) harta bersama tersebut, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat/Terbanding, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat/Pembanding dan apabila tidak dapat dibagi secara natural, maka dilakukan pelelangan dan hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat/Terbanding dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat/Pembanding, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pembagian harta bersama antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, maka kepada Tergugat/Pembanding dihukum untuk membagi 2 (dua) harta bersama a quo kepada Penggugat/terbanding dan Tergugat/Pembanding, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dijual lelang melalui Kantor lelang Negara, dan hasil penjualan lelang tersebut diserahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat/Terbanding dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat/Pembanding.

[7. Tentang Keberatan Pembanding]

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut dalam memori banding, tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat/Terbanding dengan tepat dan benar, dan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1424 K/Sip/1975, Tanggal 08 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan “Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama”.

[8. Tentang Kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Banding]

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Namlea Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Nla.,



Tanggal 31 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1442 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan .

[9. Tentang biaya Perkara]

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding secara formil dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Namlea Nomor 56/Pdt.G/2021/PA Nla., tanggal 31 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1442 Hijriah
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1442 Hijriah, oleh kami H. Helminizami, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Eko Nurahmat, M.H. dan Drs. H. Rahmani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon, Tanggal 29 Juni2021, Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.AB., putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Drs. H. Bachtiar, sebagai



Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Ambon, tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

H. HELMINIZAMI, SH.,M.H.

Drs.H. EKO NURAHMAT, M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

DRS. H. RAHMANI, S.H., M.H.

DRS. BACHTIAR

Perincian biaya perkara banding:

Biaya proses	: Rp. 130.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
<u>Meterai</u>	<u>: Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 150.000,00